



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nero Abdul Rahman Saleh bin alm Abdurrahman;
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 5 Juli 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dkh. Gerdu RT 01/01 Ds. Gerdu Kec. Pencangaan Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2022;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Nivember 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan 23 Desember 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 231/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NERO ABDUL RAHMAN SALEH Bin Alm ABDURRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NERO ABDUL RAHMAN SALEH Bin Alm ABDURRAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar STNK Sepeda Motor HONDA VARIO 150 tahun 2016 warna Putih nopol: H-5063-APE Noka: MH1KF1111GK772097 Nosin: KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum Mangunjiwan Permata Asri Demak.
 - 1 Buah kunci kontak Honda Vario.
 - 1 Unit Sepeda Motor HONDA VARIO 150 tahun 2016 warna Putih nopol: H-5063-APE Noka: MH1KF1111GK772097 Nosin: KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum Mangunjiwan Permata Asri Demak.Dikembalikan kepada saksi MUKHID BIN ALM MOHDADI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NERO ABDUL RAHMAN SALEH Bin Alm ABDURRAHMAN, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Gerdu Rt. 01/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jepara dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berdomisili dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 13.30 Wib terdakwa di hubungi oleh temannya yaitu sdr. DIDIK alias ABLEH (kawan terdakwa / DPO) yang saat itu menawarkan Sepeda motor dan oleh karena terdakwa berminat maka terjadilah tawar menawar dan terdakwa mau melihat sepeda motor tersebut terlebih dahulu,
- Selanjutnya setelah janji pada saat itu Sdr DIDIK alias ABLEH datang kerumah terdakwa yang beralamat di Ds. Gerdu Rt. 01/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara sekira jam 15.30 Wib dengan membawa 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No.Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka ; MH1KF1111GK772097, Nosin : KF11E1769204, dan saat itu terdakwa bertanya kepada sdr DIDIK alias ABLEH SPM tersebut milik siapa, dan sdr DIDIK alias ABLEH mengatakan bahwa SPM tersebut di dapat dari hasil pencurian di wilayah selatan (Bonang Kab Demak)
- Bahwa terdakwa pada akhirnya sepakat dengan sdr DIDIK alias ABLEH untuk membeli 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063–APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204 dengan harga Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa membelinya tidak ada surat-suratnya dan terdakwa tahu kalau SPM tersebut adalah hasil curian sdr DIDIK alias ABLEH namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah dan rencanya SPM tersebut akan terdakwa jual kembali, setelah terdakwa membeli SPM tersebut maka terdakwa taruh di dalam rumah bapak angkat terdakwa kemudian terdakwa pergi memancing
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204 hasil curian sdr. DIDIK alias ABLEH tersebut adalah akan terdakwa jual kembali lewat media sosial (online) untuk mencari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya seperti STNK dan BPKB

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Kuli Bangunan, selain itu juga terdakwa sering membeli SPM hasil curiannya sdr. DIDIK alias ABLEH yaitu sebanyak kurang lebih sudah 4 kali membeli SPM hasil curian DIDIK alias ABLEH
- Bahwa 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204 tersebut adalah milik MUKHID BIN ALM MOHDADI yang diketahui telah dicuri pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 13.30 Wib, di Halaman teras Rumah Sdr NURKAMID di Dkh. Panjunan Rt.04/01 Desa Bonangrejo Kec. Bonang kab. Demak
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak saksi MUKHID BIN ALM MOHDADI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mukhid Bin alm Mohdadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor yang diketahui pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 13.30 Wib, di Halaman teras Rumah sdr NURKAMID di Dkh. Panjunan Rt.04/01 Desa Bonangrejo Kec. Bonang kab. Demak;
 - Bahwa Barang yang di curi adalah 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum mangunjiwan Permata Asri Rt.02/08 Demak, barang tsb adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi tahu sepeda motornya telah di curi orang adalah saat saksi akan pulang sehabis bertemu di rumah paman saksi (NUR KAMID)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang maka saksi bersama-sama dengan NUR KAMID mencari di seputaran rumah NUR KAMID namun tidak ketemu hingga akhirnya saksi menghubungi kawan saksi Bripka Dina Setiyawan anggota Polsek Bonang untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor dikarenakan di dalam sepeda motor sudah terpasang GPS;
- Bahwa saksi bertemu ke rumahnya NUR KAMID pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 12.00 Wlb, saat itu saksi hanya ingin berbincang-bincang saja dengan NUR KAMID didalam rumahnya, saksi ke rumahnya NUR KAMID hanya sekitar satu setengah Jam, dan pada saat saksi sampai di rumah NUR KAMID maka saksi menaruh sepeda motor di teras Halaman rumah NUR KAMID serta saksi kunci dan kuncinya saksi bawa.
- Bahwa saat itu setelah kedatangan Bripka Dina Setiyawan maka Bripka Dina Setiyawan bersama dengan kawan-kawannya melakukan penyelidikan serta melacak sepeda motor tersebut dengan Sinyal GPS yang sudah terpasang di sepeda motor tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 15.45 WIB saksi di hubungi oleh Bripka Dina Setiyawan bahwa sepeda motor saksi sudah terlacak di sebuah rumah di Desa gerdu Rt. 01/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara di rumahnya Bpk. SUKAHAR;
- Bahwa menurut keterangan dari Bripka Dina Setiyawan setelah berhasil menemukan sepeda motor saksi yang berada di rumahnya Bpk. SUKAHAR di Desa gerdu Rt. 01/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan mencocokkan Surat kendaraan baik Nomor rangka dan nomor mesin maka kata bpk SUKAHAR bahwa sepeda motor tersebut di bawa oleh anak angkatnya yang bernama terdakwa NERO ABDUL RAHMAN SALEH Bin Alm ABDURRAHMAN, namun Bpk. SUKAHAR tidak mengetahui dari mana kendaraan tersebut di dapat;
- Bahwa saat itu terdakwa NERO ABDUL RAHMAN SALEH Bin Alm ABDURRAHMAN tidak berada di tempat dan katanya saat itu sedang pergi memancing bersama dengan kawan-kawannya;
- Bahwa akibat hilangnya SPM saksi yakni 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum mangunjiwan Permata Asri Rt.02/08 Demak maka

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dina Setyawan bin Qomari dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada Tindak pidana pencurian sepeda motor yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 13.30 Wib di Halaman teras Rumah Sdr NURKAMID Dkh. Panjunan Rt.04/01 Desa Bonangrejo Kec. Bonang kab. Demak;
- Bahwa sepeda motor yang hilang di curi orang adalah miliknya saksi MUKHID yang beralamat di Dkh. Panjunan, Rt.04/01 Desa Bonangrejo Kec. Bonang kab. Demak;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang adalah 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No.Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka ; MH1KF1111GK772097, Nosin : KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum mangunjiwan Permata Asri Rt.02/08 Demak;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi pencurian sepeda motor tersebut adalah di kasih tahu oleh korban saksi MUKHID yang saat itu memberitahukan kepada saksi lewat telpon bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat itu saksi sedang Dinas di Kantor Polsek Bonang, Tindakan saksi saat itu adalah langsung menemui saksi MUKHID (saksi Mukhid adalah kawan saksi) dan meminta Klarifikasi tentang kejadian pencurian sepeda motor tersebut sehingga saat itu saksi dan tim Polsek Bonang mencari di seputaran tempat kejadian namun tidak di ketemuan hingga akhirnya saksi melakukan pengecekan terhadap Sinyal GPS yang sebelumnya sudah terpasang pada sepeda motor tersebut dan saat itu saksi langsung menghubungi pimpinan saksi untuk bersama-sama melakukan pengungkapan terhadap pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 13.45 WIB saksi dan rekan-rekan saksi (Anggota Polsek Bonang) langsung melakukan pelacakan Sinyal GPS sepeda motor tersebut, hingga akhirnya sinyal tersebut berhenti di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Gerdu Rt. 01/01 Kec Pecangaan Kab. Jepara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan rekan-rekannya dari Polsek Bonang langsung ke rumah tersebut dan ternyata disambut oleh seorang laki-laki yang bernama SUKAHAR bin KARMO (mengaku sebagai Bapak Angkatnya) dan bertanya ada apa, kemudian saksi dan tim Polsek Bonang langsung melihat bahwa sepeda motor milik korban (1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No.Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka ; MH1KF1111GK772097, Nosin : KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum mangunjiwan Permata Asri Rt.02/08 Demak) berada di dalam rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan daripada SUKAHAR bin KARMO (Bapak Angkatnya) bahwa sepeda motor tersebut di bawa oleh anak angkatnya yaitu terdakwa NERO ABDUL RAHMAN SALEH Bin Alm ABDURRAHMAN bersama dengan kawannya;
- Bahwa menurut keterangan dari pak SUKAHAR bin KARMO (Bapak Angkatnya) bahwa 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204 dibawa oleh anak angkatnya yaitu terdakwa NERO ABDUL RAHMAN SALEH Bin Alm ABDURRAHMAN sejak pada hari rabu tanggal 8 April 2022 sekira jam 15.00 WIB.
- Bahwa saat itu terdakwa NERO ABDUL RAHMAN SALEH Bin Alm ABDURRAHMAN sedang tidak ada di tempat dan katanya sedang keluar rumah.
- Bahwa sekira jam 15.30 WIB setelah saksi dan tim Polsek Bonang memastikan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian adalah benar motor korban dan di bawa oleh terdakwa NERO ABDUL RAHMAN SALEH Bin Alm ABDURRAHMAN yang saat itu tidak ada di tempat maka kami langsung mencari keberadaannya.
- Bahwa hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 00.05 Wib maka saksi dan tim Polsek Bonang mendapatkan informasi bahwa terdakwa NERO ABDUL RAHMAN SALEH Bin Alm ABDURRAHMAN sedang berada di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang, saat itulah saksi dan tim Polsek Bonang langsung bergerak dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Saat di tangkap terdakwa NERO ABDUL RAHMAN SALEH Bin Alm ABDURRAHMAN tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka: MH1KF1111GK772097, Nosin:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Dmk



KF11E1769204 adalah hasil membeli dari kawannya yang bernama DIDIK ALS EBLEH Alamat Dsa. Ngroto Kec. Mayong Kab. Jepara, sebesar Rp.3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka: MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204 pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira sekira jam 15.30 Wib ,bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Gerdu Rt. 01/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 13.30 Wib terdakwa di hubungi oleh temannya yaitu sdr. DIDIK alias ABLEH (kawan terdakwa / DPO) yang saat itu menawarkan Sepeda motor dan oleh karena terdakwa berminat maka terjadilah tawar menawar dan terdakwa mau melihat sepeda motor tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya setelah janji pada saat itu Sdr DIDIK alias ABLEH datang kerumah terdakwa yang beralamat di Ds. Gerdu Rt. 01/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara sekira jam 15.30 Wib dengan membawa 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No.Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204, dan saat itu terdakwa bertanya kepada sdr DIDIK alias ABLEH SPM tersebut milik siapa, dan sdr DIDIK alias ABLEH mengatakan bahwa SPM tersebut di dapat dari hasil pencurian di wilayah selatan (Bonang Kab Demak)
- Bahwa terdakwa pada akhirnya sepakat dengan sdr DIDIK alias ABLEH untuk membeli 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204 dengan harga Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa membelinya tidak ada surat-suratnya dan terdakwa tahu kalau SPM tersebut adalah hasil curian sdr DIDIK alias ABLEH namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah dan rencanya SPM tersebut akan terdakwa jual kembali, setelah terdakwa membeli SPM tersebut maka terdakwa taruh di dalam rumah bapak angkat terdakwa kemudian terdakwa pergi memancing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 hasil curian sdr. DIDIK alias ABLEH tersebut adalah akan terdakwa jual kembali lewat media sosial (online) untuk mencari keuntungan dan pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat surat nya seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Kuli Bangunan, selain itu juga terdakwa sering membeli SPM hasil curiannya sdr. DIDIK alias ABLEH yaitu sebanyak kurang lebih sudah 4 kali membeli SPM hasil curian DIDIK alias ABLEH;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut lalu terdakwa sembunyikan di rumah bapak angkat tersangka di Ds. Gerdu Rt. 01/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 Lembar STNK Sepeda Motor HONDA VARIO 150 tahun 2016 warna Putih nopol: H – 5063 – APE Noka: MH1KF1111GK772097 Nosin: KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum Mangunjiwan Permata Asri Demak.
- 1 Buah kunci kontak Honda Vario
- 1 Unit Sepeda Motor HONDA VARIO 150 tahun 2016 warna Putih nopol: H – 5063 – APE Noka: MH1KF1111GK772097 Nosin: KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum Mangunjiwan Permata Asri Demak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka: MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204 milik saksi Mukhid Bin alm Mohdadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 13.30 Wib, di Halaman teras Rumah sdr NURKAMID di Dkh. Panjungan Rt.04/01 Desa Bonangrejo Kec. Bonang kab. Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka: MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204 pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira sekira jam 15.30 Wib ,bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Gerdu Rt. 01/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 13.30 Wib terdakwa di hubungi oleh temannya yaitu sdr. DIDIK alias ABLEH (kawan terdakwa / DPO) yang saat itu menawarkan Sepeda motor dan oleh karena terdakwa berminat maka terjadilah tawar menawar dan terdakwa mau melihat sepeda motor tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa benar selanjutnya setelah janji pada saat itu Sdr DIDIK alias ABLEH datang kerumah terdakwa yang beralamat di Ds. Gerdu Rt. 01/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara sekira jam 15.30 Wib dengan membawa 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No.Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204, dan saat itu terdakwa bertanya kepada sdr DIDIK alias ABLEH SPM tersebut milik siapa, dan sdr DIDIK alias ABLEH mengatakan bahwa SPM tersebut di dapat dari hasil pencurian di wilayah selatan (Bonang Kab Demak)
- Bahwa benar terdakwa pada akhirnya sepakat dengan sdr DIDIK alias ABLEH untuk membeli 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204 dengan harga Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat itu terdakwa membelinya tidak ada surat-suratnya dan terdakwa tahu kalau SPM tersebut adalah hasil curian sdr DIDIK alias ABLEH namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah dan rencanya SPM tersebut akan terdakwa jual kembali, setelah terdakwa membeli SPM tersebut maka terdakwa taruh di dalam rumah bapak angkat terdakwa kemudian terdakwa pergi memancing;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 hasil curian sdr. DIDIK alias ABLEH tersebut adalah akan terdakwa jual kembali lewat media sosial (online) untuk mencari keuntungan dan pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat surat nya seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa benar terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Kuli Bangunan, selain itu juga terdakwa sering membeli SPM hasil curiannya sdr. DIDIK alias ABLEH

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sebanyak kurang lebih sudah 4 kali membeli SPM hasil curian DIDIK alias ABLEH;

- Bahwa benar setelah membeli sepeda motor tersebut lalu terdakwa menyembunyikan di rumah bapak angkat tersangka di Ds. Gerdu Rt. 01/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;
- Bahwa benar akibat hilangnya SPM saksi yakni 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum mangunjiwan Permata Asri Rt.02/08 Demak maka saksi Mukhid Bin alm Mohdadi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutanannya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nero Abdul Rahman Saleh bin alm Abdurrahman yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka: MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204 milik saksi Mukhid Bin alm Mohdadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 13.30 Wib, di Halaman teras Rumah sdr NURKAMID di Dkh. Panjunan Rt.04/01 Desa Bonangrejo Kec. Bonang kab. Demak;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 13.30 Wib terdakwa di hubungi oleh temannya yaitu sdr. DIDIK alias ABLEH (kawan terdakwa / DPO) yang saat itu menawarkan Sepeda motor dan oleh karena terdakwa berminat maka terjadilah tawar menawar dan terdakwa mau melihat sepeda motor tersebut terlebih dahulu, selanjutnya setelah janji pada saat itu Sdr DIDIK alias ABLEH datang kerumah terdakwa yang beralamat di Ds. Gerdu Rt. 01/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara sekira jam 15.30 Wib dengan membawa 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204, dan saat itu terdakwa bertanya kepada sdr DIDIK alias ABLEH SPM tersebut milik siapa, dan sdr DIDIK alias ABLEH mengatakan bahwa SPM tersebut di dapat dari hasil pencurian di wilayah selatan (Bonang Kab Demak) dan terdakwa pada akhirnya sepakat dengan sdr DIDIK alias ABLEH untuk membeli 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204 dengan harga Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa membelinya tidak ada surat-suratnya dan terdakwa tahu kalau SPM tersebut adalah hasil curian sdr DIDIK alias ABLEH namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah dan rencananya SPM tersebut akan terdakwa jual kembali, setelah terdakwa membeli SPM tersebut maka terdakwa taruh di dalam rumah bapak angkat terdakwa kemudian terdakwa pergi memancing dan tujuan terdakwa membeli 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 hasil curian sdr. DIDIK alias ABLEH tersebut adalah akan terdakwa jual kembali lewat media sosial (online) untuk mencari keuntungan dan pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat surat nya seperti STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Kuli Bangunan, selain itu juga terdakwa sering membeli SPM hasil curiannya sdr. DIDIK alias ABLEH yaitu sebanyak kurang lebih sudah 4 kali membeli SPM hasil curian DIDIK alias ABLEH dan setelah membeli sepeda motor tersebut lalu terdakwa sembunyikan di rumah bapak angkat tersangka di Ds. Gerdu Rt. 01/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya SPM saksi yakni 1 unit Sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 No. Pol H.-5063 – APE Warna Putih Noka; MH1KF1111GK772097, Nosin: KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum mangunjiwan Permata Asri Rt.02/08 Demak maka saksi Mukhid Bin alm Mohdadi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Lembar STNK Sepeda Motor HONDA VARIO 150 tahun 2016 warna Putih nopol: H – 5063 – APE Noka: MH1KF1111GK772097 Nosin: KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum Mangunjiwan Permata Asri Demak, 1 Buah kunci kontak Honda Vario dan 1 Unit Sepeda Motor HONDA VARIO 150 tahun 2016 warna Putih nopol: H – 5063 – APE Noka: MH1KF1111GK772097 Nosin: KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum Mangunjiwan Permata Asri Demak oleh karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Mukhid bin Mohdadi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nero Abdul Rahman Saleh bin alm Abdurrahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar STNK Sepeda Motor HONDA VARIO 150 tahun 2016 warna Putih nopol: H – 5063 – APE Noka: MH1KF1111GK772097 Nosin: KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum Mangunjiwan Permata Asri Demak;
 - 1 Buah kunci kontak Honda Vario;
 - 1 Unit Sepeda Motor HONDA VARIO 150 tahun 2016 warna Putih nopol: H – 5063 – APE Noka: MH1KF1111GK772097 Nosin: KF11E1769204, An. AFIK YUDIARTO Alamat Perum Mangunjiwan Permata Asri Demakdikembalikan kepada saksi Mukhid bin Mohdadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H.,M.H. dan Obaja David J H Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Rayu S, S.H., M.H. sebagai
Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H.,M.H.,

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Panitera Penganti

Ngabdul Ngayis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)